



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN
HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, telah terjadi perubahan bagan struktur organisasi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur di bidang pelayanan kesehatan hewan, perlu menata kembali pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur yaitu Pusat Kesehatan Hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
5. Dinas adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
7. Pusat Kesehatan Hewan selanjutnya disebut Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur yang bertugas dan memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Kepala Puskeswan adalah Kepala Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan kabupaten Cianjur.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
10. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi
11. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskeswan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas dibidang surveilans epidemiologi, kesehatan hewan, medik reproduksi dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah kerjanya.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang surveilans epidemiologi, kesehatan hewan, medik reproduksi dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Puskesmas sesuai dengan program dan kegiatan Dinas;
 - b. penyiapan bahan kegiatan dinas dibidang surveilans epidemiologi, kesehatan hewan, medik reproduksi dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis operasional dibidang surveilans epidemiologi, kesehatan hewan, medik reproduksi dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan hewan dalam melaksanakan promotif preventif, kuratif, rehabilitatif dan pelayanan medik reproduksi hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan surveilans epidemiologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan operasional pengawasan dan pengendalian surveilans epidemiologi, kesehatan hewan, medik reproduksi dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, arsip dan ketata usahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur organisasi Puskesmas, terdiri atas :

1. unsur pimpinan adalah Kepala;
2. unsur pembantu pimpinan adalah Kasubbag TU;
3. unsur pelaksana adalah Jabatan Fungsional Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Puskesmas, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Jabatan Fungsional Umum;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(2) Bagan struktur organisasi Puskesmas sebagaimana dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 8

- (1) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Puskesmas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang surveilans epidemiologi, kesehatan hewan, medik reproduksi dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penetapan penyusunan rencana kerja Puskesmas sesuai dengan Program Dinas;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan, diagnosa, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan hewan sakit di wilayah kerjanya;

- c. pelaksanaan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pengamatan penyakit hewan menular di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kejadian penyakit hewan di wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan pengambilan sample pada hewan yang tertular penyakit di wilayah kerjanya;
- g. penyelenggaraan bimbingan teknis inseminasi buatan dan pemeriksaan reproduksi ternak di wilayah kerjanya;
- h. pelaksanaan penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja untuk bahan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Puskesmas;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasubbag TU mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penyiapan dan penyusunan rencana kerja Puskesmas;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat Puskesmas;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pengelolaan kepegawaian Puskesmas;
 - e. penyiapan dan penyusunan bahan pembinaan pegawai di lingkungan Puskesmas;
 - f. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Puskesmas;
 - h. pelaksanaan penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja untuk bahan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional Umum

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional Umum menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi Puskesmas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Umum berada di bawah Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas.
- (3) Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Setiap Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

- ... maupun horizontal, sinkronisasi, dan simplifikasi secara*
- (2) Kepala Puskesmas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan, pengendalian dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
 - (3) Kepala Puskesmas wajib
- fungsional*

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional Umum

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional Umum menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi Puskesmas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Umum berada di bawah Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas.
- (3) Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Setiap Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Puskesmas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala Puskesmas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan, pengendalian, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala Puskesmas wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 14

Dalam hal Kepala Puskesmas berhalangan, Kepala Puskesmas menunjuk Kasubbag TU dan/atau jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan senioritas kepegawaianya;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Puskesmas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur serta sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Puskesmas dan Kasubbag TU diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Cianjur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Puskesmas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 64);

- b. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 61 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2014
BUPATI CIANJUR,

Ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,




OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 45 TAHUN 2014
TENTANG : PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA
KERJA PUSAT KESEHATAN
HEWAN PADA DINAS
PETERNAKAN PERIKANAN
DAN KELAUTAN KABUPATEN
CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSKESWAN



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2014
BUPATI CIANJUR,

Ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH